



PUTUSAN

NOMOR 14/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRIYANTO Alias BAGONG Bin SUTARDI
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 23 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cinderejo Kidul RT.006 / RW.007, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
6. Hakim Tinggi, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG



Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Skt dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-161/SKRTA/Enz.2/09/2021 tanggal 23 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :
PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **TRIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTARDI** bersama-sama dengan Agung Tri Yuli Aryanto alias Talop Bin Kawit Hadi Winoto (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kp. Cinderejo Kidul RT. 006 / RW. 007 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya Kp. Cinderejo Kidul RT. 006 RW. 007 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta menghubungi Sdr. LILIK (belum tertangkap) untuk membeli sabu melalui telepon WA (WhatsApp) dengan menggunakan HP merk REDMI warna biru dengan nomer sim card 085643375086, "MAS ONO PO RA?" (MAS ADA TIDAK / SHABUNYA) kemudian dijawab oleh Sdr. Lilik "ADA MAS" dan jika mau membeli agar ditransferkan ke rekening BCA an. ALNA, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. AGUNG alias TALUP (dalam berkas terpisah), sesampainya di rumah Sdr. AGUNG alias TALUP, kemudian Terdakwa mengajak Sdr.

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG



Agung alias Talop untuk membeli shabu, "MAS AYO JIKUK" (MAS AYO MEMBELI SHABU) dan dijawab oleh Agung alias Talop "YO NYOH IKI DUWET Rp500.000,00 (LIMANGATUS)" (YA INI UANG LIMA RATUS RIBU) sambil Sdr. AGUNG alias TALUP memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bilang kepada Sdr. AGUNG alias TALUP untuk meminjam sepeda motornya "NDI JILIH MOTORE TAK NGGO JUPUK" (MANA SAYA PINJAM MOTORNYA UNTUK MENGAMBIL SHABU), kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa berangkat untuk transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu uang Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. Agung alias Talop Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat jasa transfer daerah Munggung Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ke rekening Bank BCA an. ALNA. Kemudian setelah berhasil transfer uang tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. LILIK bahwasannya Terdakwa sudah transfer ke rekening tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) "MAS WIS MELBU SAK JUTA" (MAS UANGNYA SUDAH MASUK SATU JUTA), kemudian Terdakwa mendapatkan pesan WA (WhatsApp) di HP-nya yang isinya sebuah foto yang terdapat keterangan tempat shabu tersebut berada "1F dari stasiun balapan arah ke selatan sampai ketemu rumah makan bandeng segar mbk mar LH (lakban hitam) tertindih batu di dalam kotak taman tersebut". Lalu Terdakwa berangkat untuk mencarinya dan setelah sampai di tempat tujuan tersebut Terdakwa mulai mencarinya dan berhasil menemukan sabu tersebut dan diambarnya dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Sdr. AGUNG alias TALUP, sesampainya di rumah Sdr. Agung alias Talop sekira pukul 15.30 Wib kemudian Terdakwa membuka bungkus lakban hitam di depan Sdr. AGUNG alias TALUP dan benar di dalamnya terdapat serbuk kristal putih/shabu yang di bungkus plastik klip, kemudian sabu tersebut sebagian digunakan berdua, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdr. AGUNG alias TALUP sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan untuk sisanya kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dan sisanya lagi digunakan berdua sampai habis yang mana masing-masing dari kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut Sdr. AGUNG alias TALUP meminjam HP Terdakwa "MAS

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JILIH HP MU MAS” (MAS PINJAM HP KAMU MAS). Selang beberapa saat Sdr. AGUNG alias TALUP mengatakan kepada Terdakwa kalau ada temannya yang mau menggunakan shabu. Setelah itu Sdr. AGUNG alias TALUP keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang Sdr. AGUNG alias TALUP bungkus kertas di dalam genggam tangan kiri pergi mengantar paket shabu pesanan temannya tersebut dengan menggunakan sepeda kayuh miliknya. Kemudian sekira pukul 17.10 Wib Sdr. AGUNG alias TALUP kembali ke rumah dan menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “NYO IKI MAU DIKEI DUIT 200” (ini tadi dikasih uang dua ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. AGUNG alias TALUP menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Sdr. AGUNG alias TALUP bilang ke Tersangka “MAS MBOK GOLEK MANGAN” (mas mbok cari makan). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. AGUNG alias TALUP sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan “AKU BUNGKUS WAE TAK GOWONE MULIH” (aku dibungkus saja, mau bawa pulang). Setelah menerima uang tersebut Sdr. AGUNG alias TALUP keluar rumah jalan kaki untuk membeli makan di warung dekat rumahnya. Sekembalinya Sdr. AGUNG alias TALUP membawa makanan tersebut, kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan membawa paket shabu yang sudah Terdakwa bungkus dengan isolasi warna hitam. Sesampainya di rumah Terdakwa shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas coklat dan Terdakwa taruh di dalam kamar tidur Terdakwa.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 15.15 Wib saat Terdakwa berada di teras rumahnya Kp. Cinderejo Kidul RT. 006 RW. 007 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta bersama dengan Sdr. AGUNG alias TALUP tiba-tiba Terdakwa dan Sdr. Agung alias Talop ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam yang simpan di dalam tas kecil warna coklat yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di dalam dompet warna coklat dan untuk 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru dengan nomer sim card 085643375086 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agung alias Talup beserta barang bukti

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan, penjualan dan penggunaan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2073/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., barang bukti BB-4476/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,38445 gram yang disita dari tersangka Triyanto als Bagong Bin Sutardi adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **TRIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTARDI** bersama-sama dengan Agung Tri Yuli Aryanto alias Talop Bin Kawit Hadi Winoto (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 kurang lebih pukul 15.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kp. Cinderejo Kidul RT. 006 / RW. 007, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya Kp. Cinderejo Kidul RT. 006 RW. 007 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta menghubungi Sdr. LILIK (belum tertangkap) untuk membeli sabu melalui telepon WA (WhatsApp) dengan menggunakan HP merk REDMI warna biru dengan nomer sim card 085643375086, "MAS ONO PO RA?" (MAS ADA TIDAK /SHABUNYA) kemudian di jawab oleh Sdr. Lilik "ADA MAS" dan jika mau membeli agar ditransferkan ke rekening BCA an. ALNA, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. AGUNG alias TALUP (dalam berkas terpisah), sesampainya di rumah Sdr. AGUNG alias TALUP, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Agung alias Talop untuk membeli shabu, "MAS AYO JIKUK" (MAS AYO MEMBELI SHABU) dan dijawab oleh Agung alias Talop "YO NYOH IKI DUWET Rp500.000,00 (LIMANGATUS)" (YA INI UANG LIMA RATUS RIBU) sambil Sdr. AGUNG alias TALUP memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bilang kepada Sdr. AGUNG alias TALUP untuk meminjam sepeda motornya "NDI JILIH MOTORE TAK NGGO JUPUK" (MANA SAYA PINJAM MOTORNYA UNTUK MENGAMBIL SHABU), kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa berangkat untuk transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu uang Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. Agung alias Talop Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat jasa transfer daerah Mungging Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ke rekening Bank BCA an. ALNA. Kemudian setelah berhasil transfer uang tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. LILIK bahwasannya Terdakwa sudah transfer ke rekening tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) "MAS WIS MELBU SAK JUTA" (MAS UANGNYA SUDAH MASUK SATU JUTA), kemudian Terdakwa mendapatkan pesan WA (WhatsApp) di HP-nya yang isinya sebuah foto yang terdapat keterangan tempat shabu tersebut berada "1F dari stasiun balapan arah ke selatan sampai ketemu rumah makan bandeng segar mbk mar LH (lakban hitam) tertindih batu di dalam kotak taman tersebut". Lalu Terdakwa berangkat untuk mencarinya dan setelah sampai di tempat tujuan tersebut Terdakwa mulai mencarinya dan berhasil menemukan sabu tersebut dan diambalnya dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah Sdr. AGUNG alias TALUP, sesampainya di rumah Sdr. Agung alias Talop sekira pukul 15.30 Wib kemudian Terdakwa membuka bungkus lakban hitam di depan Sdr. AGUNG alias TALUP dan benar di dalamnya terdapat serbuk kristal putih/shabu yang di bungkus plastik klip, kemudian sabu tersebut sebagian digunakan berdua, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdr. AGUNG alias TALUP sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan untuk sisanya kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dan sisanya lagi digunakan berdua sampai habis yang mana masing-masing dari kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut Sdr. AGUNG alias TALUP meminjam HP Terdakwa "MAS JILIH HP MU MAS" (MAS PINJAM HP KAMU MAS). Selang beberapa saat Sdr. AGUNG alias TALUP mengatakan kepada Terdakwa kalau ada temannya yang mau menggunakan shabu. Setelah itu Sdr. AGUNG alias TALUP keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang Sdr. AGUNG alias TALUP bungkus kertas di dalam genggam tangan kiri pergi mengantar paket shabu pesanan temannya tersebut dengan menggunakan sepeda kayuh miliknya. Kemudian sekira pukul 17.10 Wib Sdr. AGUNG alias TALUP kembali ke rumah dan menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "NYO IKI MAU DIKEI DUIT 200" (ini tadi dikasih uang dua ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. AGUNG alias TALUP menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Sdr. AGUNG alias TALUP bilang ke Tersangka "MAS MBOK GOLEK MANGAN" (mas mbok cari makan). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. AGUNG alias TALUP sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "AKU BUNGKUS WAE TAK GOWONE MULIH" (aku dibungkus saja, mau bawa pulang). Setelah menerima uang tersebut Sdr. AGUNG alias TALUP keluar rumah jalan kaki untuk membeli makan di warung dekat rumahnya. Sekembalinya Sdr. AGUNG alias TALUP membawa makanan tersebut, kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan membawa paket shabu yang sudah Terdakwa bungkus dengan isolasi warna hitam. Sesampainya di rumah Terdakwa shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas cokelat dan Terdakwa taruh di dalam kamar tidur Terdakwa.

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 15.15 Wib saat Terdakwa berada di teras rumahnya Kp. Cinderejo Kidul RT. 006 RW. 007 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta bersama dengan Sdr. AGUNG alias TALUP tiba-tiba Terdakwa dan Sdr. Agung alias Talop ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam yang disimpan di dalam tas kecil warna coklat yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di dalam dompet warna coklat dan untuk 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru dengan nomer sim card 085643375086 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agung alias Talup beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan, penjualan dan penggunaan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2073/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., barang bukti BB-4476/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,38445 gram yang disita dari tersangka Triyanto als Bagong Bin Sutardi adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-161/SKRTA/Enz.2/09/2021 tanggal 25 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTARDI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa TRIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTARDI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa TRIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTARDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan **pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTARDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan solasi warna hitam
 - ✓ Sebuah dompet warna coklat
 - ✓ Sebuah tas kecil warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 21 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTARDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG



jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa TRIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTARDI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa TRIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTARDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
5. Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan solasi warna hitam;
 - Sebuah dompet warna coklat;
 - Sebuah tas kecil warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 21 Desember 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2021 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 143/Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Skt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum, masing-masing tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta telah menyampaikan relas pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) Nomor 143/Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Skt, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2021, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tidak mengajukan memori banding namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formil permintaan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 21 Desember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum,

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 14/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 21 Desember 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : Santun Simamora, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Sunardi, S.H. dan I Nyoman Karma, S.H., M.H., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sunardi, S.H.

Santun Siamora, S.H., M.H.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari, S.H., M.H.